



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 1994**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS JALAN
KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka perlu adanya tindak lanjut berupa Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. bahwa sesuai dengan kondisi Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung adalah Pola Minimal;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3037);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3486);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3487);

- 
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala DLLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DLLAJ.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) DLLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) DLLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

DLLAJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, DLLAJ mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. melakukan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. melakukan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi DLLAJ ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DLLAJ terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Lalu Lintas;

- d. Seksi Angkutan;
 - e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah ini, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja DLLAJ, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat DLLAJ, protokol serta pembuatan laporan DLLAJ.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja DLLAJ, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan.
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat DLLAJ.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Program;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Kepegawaian dan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan program sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini,

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.

Pasal 13

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 14

Urusan Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat Seksi Lalu Lintas

Pasal 15

Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Ibu Kota Kabupaten, serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi serta jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten;
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi serta jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 18

Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi serta jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 19

Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi serta jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 20

Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Seksi Angkutan

Pasal 21

Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 23

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 24

Sub Seksi Angkutan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Kabupaten.

Pasal 25

Sub Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Sub Seksi Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 29

(1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan & Perbengkelan
- b. Sub Seksi Terminal
- c. Sub Seksi Perparkiran

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 30

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.

Pasal 31

Sub Seksi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.

Pasal 32

Sub Seksi Perpakiran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir, tempat penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang terminal dan perpakiran.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38.

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya DLLAJ, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing- masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DLLAJ wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik- baiknya.

Pasal 40

Kepala DLLAJ dalam melaksanakan tugasnya berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis DLLAJ Propinsi Dati I Jawa Tengah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 26 Oktober 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

Ketua,
Cap. Ttd.

Cap. Ttd

S. KAPI'I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 10 April 1995 Nomor : 188.3/79/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 6 Tanggal : 22 Mei 1995

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG**

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371

KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Paragraf 45

Paragraf 46

KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka perwujudan penitkberatan otonomi Daerah Tingkat II, pembangunan perhubungan memegang peranan yang sangat penting dan strategis untuk memperlancar roda perekonomian.

Untuk itu pembangunan perhubungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung membutuhkan peningkatan khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagai realisasi Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II.

Pokok-pokok yang diserahkan sebagai urusan pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung meliputi :

- a. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- b. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota, antar propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- c. Penunjukan lokasi dan pengelolan tempat-tempat penyeberangan orang;
- d. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
- e. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di Wilayah Daerah Tingkat II;
- f. Peraturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
- g. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor;
- h. pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor;
- i. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat- alat tambahan pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur;
- j. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II;
- k. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Tingkat II demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional;

- l. Penetapan jalan tertentu di Daerah Tingkat II yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda- tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu;
- m. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional;
- n. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, serta jalan Nasional dengan persetujuan Menteri;
- o. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :
 - 1) Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri.
- p. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II;
- q. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten :
 - 1) Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbu bunya;
 - 2) Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
- r. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh arena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pengaturan di bidang lalu lintas kepada Daerah Tingkat II didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Bertumpu pada hal-hal tersebut di atas, Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung diberikan kewenangan menata urusan- urusan yang diserahkan dengan menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Linas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah guna mengembangkan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Pengelolaan keuangan ini meliputi penyusunan anggaran belanja rutin dan pembangunan serta pendapatan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Manajemen lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan :
- 1) memperlancar arus lalu lintas dan angkutan
 - 2) mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan lalu lintas
 - 3) Memperbaiki lingkungan
- Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan rekayasa untuk :
- 1) perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengatur lalu lintas dan fasilitas pengamanan lalu lintas.
 - 2) Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas.
 - 3) Perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas.
- Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : yang dimaksud dengan jalan Nasional dalam Pasal ini adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan. Yang dimaksud dengan jalan Propinsi dalam Pasal ini adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Daerah Tingkat I.
Yang dimaksud dengan jalan Kabupaten dalam Pasal ini adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Daerah Tingkat II.
- Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan angkutan khusus dalam Pasal ini adalah kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan atau barang khusus, seperti kendaraan jenis karavan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulance, kendaraan khusus untuk pengangkutan barang curah dan sebagainya.
- Pasal 22 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan dalam Pasal ini adalah susunan pintu keluar/masuk, anak tangga, tempat duduk, tempat berdiri, peralatan komunikasi, peralatan untuk memberi isyarat atau tanda berhenti bagi pengemudi, ganjal roda, tempat sampah dan sebagainya.
- Pasal 31 : Yang dimaksud dalam pengelolaan disini adalah seluruh kegiatan

yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengoperasian terminal.

Pada hakekatnya terminal adalah merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik dan atau turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pasal 32 : Dalam penunjukan lokasi parkir harus diperhatikan situasi dan kondisi lingkungan serta lalu lintas, parkir yang mengganggu arus lalu lintas di larang.

Penunjukan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki adalah untuk keselamatan pejalan kaki dan memelihara kelancaran arus lalu lintas kendaraan.

Pasal 33 s/d Pasal 44 : Cukup jelas.